



**LAPORAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN
PERIODE SEMESTER II
TAHUN 2021**

Oleh :

**HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkaran Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat.
7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1998 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Bindalmin dan Pengendalian Perkara Peradilan Agama.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan pengawasan.
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/6633/PS.01/SK/9/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, susunan Tim Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada semester II tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| NO. | N A M A | JABATAN | |
|-----|---|-------------|--|
| | | KEDINASAN | TIM |
| 1 | Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 19711002.199603.1.001 | Ketua | Pembina |
| 2 | Drs. H. AMAR HUJANTORO, M.H. NIP. 19680303.199703.1.001 | Wakil Ketua | Koordinator Pengawas |
| 3 | Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003 | Hakim | Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik |
| 4 | Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005 | | |
| 5 | Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. NIP. 19641007.199003.2.001 | | |
| 6 | Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H. NIP. 19620612.199103.1.008 | | |
| 7 | Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum. NIP. 19640401.199203.1.004 | Hakim | Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan |
| 8 | H. MUBAHI, S.H. NIP. 19570815.197903.1.001 | | |
| 9 | H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S NIP. 195707051982031007 | | |

| | | | |
|----|---|-------|--|
| | | | Pelaporan) |
| 10 | Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H. NIP. 19571128.198401.2.001 | Hakim | Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA) |
| 11 | Drs. H. ALI SIRWAN, M.H NIP. 19640602.199203.1.002 | | |
| 12 | SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003 | | |
| 13 | Dra. BURNALIS, M.A NIP. 19620706.198203.2.002 | Hakim | Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan) |
| 14 | Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S NIP. 196308031991031003 | | |
| 15 | Drs. MAKMUR, M.H. 19621231.199103.1.046 | | |
| 16 | Drs. ABD. RAZAK PAYAPO NIP. 196310121993031005 | | |
| 17 | Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005 | Hakim | Bidang Administrasi Perkara (Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara) |
| 18 | Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. NIP. 19650315.199303.1.004 | | |
| 19 | Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES. NIP. 19680301.199403.2.005 | | |
| 21 | Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002 | Hakim | Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan |
| 22 | Dra. ISTIANI FARDA NIP. 19690414.199403.2.004Drs. H. MUH. | | |

| | | | |
|----|---|--|--------------|
| 23 | KASYIM, M.H. NIP. 19601231.199403.1.027 | | Pemberkasan) |
| 26 | Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H. NIP. 19650715.199403.1.003 | | |

Adapun Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada semester II tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

C. TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan dari Pengawasan ini adalah untuk membentuk pandangan dan pola kerja yang sama (***unified legal opinion and unified legal framework***) sehingga tercipta pola standart (***legal standart***) yang sama bagi seluruh aparat / jajaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokoknya.

D. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan pada semester II tahun 2021 dimulai tanggal 08 s/d 30 Desember 2021 dan dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kemudian hasil pengawasan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada tanggal 31 Desember 2021.

II. HASIL PENGAWASAN

A. BIDANG KESEKRETARIATAN

| No | Kondisi | Kriteria | Sebab | Akibat | Rekomendasi | Dasar Hukum |
|----|--|---|--|---|---|--------------------------|
| 1 | Papan Struktur Organisasi tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. (nama H. Muchamad Sholikh F., S.H., dan Moh. Makin, S.H. masih tertera dalam Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang, | Papan Struktur Organisasi dibuat dan disusun secara rapih dan sesuai dengan kondisi nyata sehingga dapat diketahui dengan mudah alur proses pekerjaan dan tanggung jawab kerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ; | Kurangnya tenaga personil kepegawaian dibanding dengan beban kerja yang ada, sehingga Papan Struktur Organisasi belum diperbarui sesuai dengan kondisi terkini ; | Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak lagi dapat dilihat sebagai struktur yang benar dan senyatanya ; | Papan Struktur yang sudah ada agar segera disempurnakan sesuai dengan kondisi senyatanya ; | SEMA Nomor 7 Tahun 2015; |
| 2 | Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat : a. Ada nama pejabat hakim yang sudah mutasi, tetapi nama masih belum dihapus; b. Kondisi kehadiran dan ketidakhadiran belum | Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat dibuat agar dapat diketahui dengan mudah apakah Hakim atau Pejabat yang bersangkutan saat diperlukan hadir di kantor atau tidak ; | a. Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat; b. Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi | Tidak tergambarkan secara benar hadir dan tidak hadirnya Hakim atau Pejabat dalam kegiatan keseharian; | a. Ada petugas yang setiap hari melakukan kontrol tentang kondisi nyata pada Papan Hadir Hakim dan Pejabat; b. Perlu adanya sosialisasi kepada setiap Hakim atau Pejabat untuk | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|----------------------------------|
| | tergambar secara nyata. Terbukti saat dilakukan pengawasan ada hakim yang tidak hadir, tetapi tertulis hadir; | | pada Papan Hakim atau Pejabat disetiap kehadirannya; | | melakukan absesi kehadiran dalam setiap kegiatan Harian; | |
| 3 | Tidak diketemukan Buku Induk Pegawai (temuan Hawasbid Semester I tahun 2020) yang belum ditindak lanjuti. | Walaupun sudah ada Sikep/Simpeg, namun Buku Induk Pegawai secara manual harus tetap diadakan | Adanya anggapan dengan adanya Sikep/simpeg, maka Buku Induk Pegawai secara manual sudah tidak diperlukn lagi. | Jika data Sikep terjadi error, maka data kepegawaian tidak dapat diketahui dengan cepat dan tepat | Agar segera diadakan Buku Induk Pegawai . | Undang-undang No. 43 Tahun 1999. |

| No | Kondisi | Kreteria | Sebab | Akibat | Rekomendasi |
|----|--|---|------------------------------------|--|---|
| 1. | DIPA 04 (sidang keliling) selalu direalisasikan sidang keliling itsbat nikah | Tidak harus dipergunakan untuk sidang keliling itsbat nikah | Yang penting untuk sidang keliling | Masyarakat cenderung melakukan nikah sirri dengan harapan akan di itsbatkan dengan program sidang keliling | Yang selama ini DIPA 04 (siding keliling) selalu direalisasikan dengan sidang keliling itsbat nikah, seyogyanya direalisasikan sidang keliling selain itsbat nikah , seperti perkara hadlonah (prodeo) |

B. BIDANG KEPANITERAAN

Perkara Nomer 4011/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg Temuan Hasil Pengawasan

| Kondisi: | Kriteria: | Sebab: | Akibat: | Rekomendasi: |
|---|---|---|--|--|
| <p>1. Tata tulis BAS pertama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibawah nomer perkara tidak ada tulisan "Sidang Pertama" ; - Penulisan nama para pihak dan kuasa memakai huruf capital semua; - Nama dan gelar Hakim dan PP dalam susunan Majelis ditulis memakai huruf capital semua; - Pada halaman 2 ada Z cros akan tetapi dibawah kiri tidak ada tulisan Z cros dan tidak ada paraf ; - Formulir penjelasan mediasi belum ditanda | <ul style="list-style-type: none"> - Seharusnya dibawah nomer perkara ada tulisan "Sidang Pertama" - Seharusnya Penulisan nama para pihak dan kuasa memakai huruf capital awalnya saja ; - Seharusnya Penulisan nama dan gelar Hakim dan PP dalam susunan Majelis ditulis memakai huruf capital awalnya saja ; - Seharusnya setelah Z cros dibawahnya sebelah kiri ada tulisan Z cros paraf KM dan PP; - Seharusnya ditandatangani | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak berpedoman pada Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag tahun 2014; 2. Tidak sesuai dengan pedoman pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sesuai dengan pedoman pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; 2. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.; 3. Bas tanpa tangan PP diragukan keabsahannya; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seharusnya dalam membuat BAS berpedoman pada buku panduan yang ada; 2. Petugas arsiparis harus ikut membantu manakala ada berkas yang belum lengkap tandatangannya dan tidak lengkap halamannya , dengan cara memintakan tandatangan untuk yang belum tandatangan baik Hakim maupun PP, atau berkas dikembalikan ke PP; 3. Petugas penjilidan |

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|
| <p>tangani para pihak dan tidak ada halamannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon hadir ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya; - BAS pertama PP belum tanda tangan; <p>2. Tata tulis BAS kedua /lanjutan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP belum tanda tangan Bas ditanda tangani oleh Panitera; <p>3. Relas sidang, jawaban, replik, duplik dan alat bukti tidak diberi halaman ;</p> <p>4. Kepala surat jawaban, replik, duplik dan kakinya tidak di Z cros;</p> <p>5. Setelah BAS terakhir masih ada lagi relas dan berkas jawaban, replik, duplik yang ikut di Jilid;</p> | <p>dimasukkan Bas halaman 9;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seharusnya "Pemohon menghadap didampingi kuasanya"; - Seharusnya sudah ditandatangani sebelum KM; - Seharusnya PP sudah tandatangan sebelum KM; <p>3. Seharusnya diberi halaman secara berurutan;</p> <p>4. Seharus di Z cros dan dibawah sebelah kiri ada tulisan Z cros diparaf KM dan PP;</p> <p>5. Seharusnya cukup samapai BAS sidang Terakhir ;</p> | | | <p>harus lebih teliti lagi;</p> |
|---|--|--|--|---------------------------------|

Perkara Nomor: 0048/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.
Temuan Hasil Pengawasan

| Kondisi: | Kriteria: | Sebab: | Akibat: | Rekomendasi: |
|---|---|---|--|---|
| 1. BAP Halaman 2,17,29,39,40,43,58,69,78 , ada Z cros namun dibawah kiri belum ada tulisan Z cros dan paraf ketua Majelis dan PP | Seharusnya dibawah kiri Z cros ada tulisan Z cros dan paraf ketua Majelis dan PP | 1. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dirjen Badilag 2014 | 1. Diragukan keabsahan berita acara sidang lanjutan. | 1. Seharusnya berpedoman pada panduan BAP ; |
| 2. BAP Halaman 77 yang berbunyi Termohon menyerahkan bukti surat fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah namun bukti yang ada berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah | Seharusnya dilihat wujud dari alat bukti surat tersebut sehingga bunyi BAP harus disesuaikan dengan alat bukti surat tersebut ; | 2. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. | 2. Diragukan keabsahan berita acara sidang lanjutan. | 2. Seharusnya perlu di koreksi dan berpedoman pada panduan BAP; |
| 3. BAP halaman 70 alat bukti surat fotokopi Duplikat Akta Nikah disebelah kiri belum di beri kode P/P.1 dan belum juga ditulis fotokopi telah sesuai | Seharusnya fotokopi Duplikat Akta Nikah disebelah kiri di beri kode P/P.1 dan juga ditulis fotokopi telah sesuai dengan aslinya , | 3. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan | 3. Diragukan keabsahan berita acara sidang lanjutan. | 3. Seharusnya perlu dikoreksi dan berpedoman pada panduan BAP; |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|
| dengan aslinya , tanggal sesuai sidang serta belum ada paraf ketua Majelis | tanggal sesuai sidang serta ada paraf ketua Majelis | Agama/Mahkamah Syar'iyah. | | |
|--|---|---------------------------|--|--|

Perkara Nomor: 5781/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

TEMUAN HASIL PENGAWASAN

| Kondisi: | Kriteria: | Sebab: | Akibat: | Rekomendasi: |
|--|------------------------------------|---|---|--|
| 1. Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang ditetapkan Penitera tanggal 17 November 2021, untuk siding Ikrar, belum ditanda tangani oleh Panitera; 2. Surat Penunjukan Jurusita Pengganti yang ditetapkan Panitera tanggal 17 November 2021, untuk siding Ikrar, belum ditanda tangani oleh Panitera; 3. Surat Penetapan Hari Sidang Ikrar yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim tanggal 17 November 2021 | 1. Harusnya sudah ditanda tangani; | Tidak berpedoman padabuku II Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Peradilan Agama dan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah | 1. Tidak berpedoman padabuku II Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Peradilan Agama dan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah 2. Berita acara sidang tidak sah. | 1. Seharusnya ditanda tangani sebagai tanda keabsahan suatu surat; 2. Seharusnya ditanda tangani sebagai tanda keabsahan suatu surat; 3. Seharusnya ditandatangani oleh ketua majelis yang menangani perkara tersebut, sebagai tanda keabsahan |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <p>belum ditandatangani oleh Ketua Majelis ;</p> <p>4. Berita acara sidang ikrar talak tanggal 02 Desember 2021 belum ditandatangani oleh ketua majelis;</p> | | | | <p>suatu surat;</p> <p>4. Seharusnya ditandatangani oleh ketua majelis sebagai keabsahan suatu surat;</p> |
|--|--|--|--|---|

C. HASIL PENGAWASAN BIDANG MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK

| No. | KONDISI | KRITERIA | SEBAB | AKIBAT | REKOMENDASI |
|-----|---|--|--|---|--|
| | Bidang Manajemen Peradilan | | | | |
| 1. | Penyusunan Program kerja Pengadilan belum dilakukan dengan melibatkan seluruh Stake Holder Pengadilan Agama Kab. Malang | Dalam penyusunan Program Kerja Tahunan seharusnya melibatkan semua pejabat dan stakeholder untuk mendapatkan masukan dan | Belum diagendakan jadwal penyusunan Program Tahunan, disosialisasikan kepada seluruh pejabat dan stakeholder sehingga masih ada pejabat atau stakeholder yang tidak tahu kapan dan | Ditemukan pejabat atau stakeholder yang tidak tahu Program Kerja Tahunan, juga tidak sempat memberikan masukan pada penyusunan Program Kerja Tahunan. | Perlu di agendakan waktu penyusunan program kerja Tahunan dan disosialisasikan. Serta dimintakan masukan secara terbuka seluruh pejabat dan stakeholder sesuai tupoksinya, untuk mendapatkan Program |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | saran secara obyektif, sesuai kondisi obyektif yang ada. | bagaimana Program Kerja Tahunan disusun. | | Kerja Tahunan yang berdayaguna. |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|

D. LAPORAN HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA (HUKUM, TABAYUN DAN PELAPORAN)

DASAR HUKUM:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A35/6633/PS.01/SK/9/2021. Tanggal 07 September 2021.

Obyek pemeriksaan bidang Administrasi perkara;

1. Hukum;
2. Tabayun;
3. Pelaporan.

| No | Kondisi | Kreteria | Sebab | Akibat | Rekomendasi |
|----|---|--|--|--|--|
| 1. | Pembuatan Akta Cerai Limit waktu antara putusan, Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dikeluarkan Akta Cerai tidak sesuai aturan yang ada, sebagai contoh Laporan bulan Agustus 2021, Laopran bulan September 2021 dan Laporan bulan Oktober 2021; perkara Nomor 3363/Pdt.G/2021/Pak Kab. Mlg. - Putus tanggal 23-06-2021; - BHT tanggal 08-07- | - Sesuai Pasal 84 ayat 4 (empat), Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak; | Petugas yang ditujuk tidak mempunyai buku kendali perkara yang sudah putus dan BHT , untuk memonitoring dan memudahkan pembuatan Akta cerai; | Terjadi keterlambtan pembuatan akta cerai dan secara otomatis lambat pula diberikan kepada para pihak; | Sebaiknya Petugas mempunyai buku kendali perkara putus dan perkara yang sudah BHT, serta memenuhi aturan seuai pasal 84 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| | 2021; - Akta Cerai tanggal 02-08-2021; dan Perkara Nomor : 4546/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg - Putus tanggal 09-07-2021; - BHT tanggal 10-08-2021; - Akta Cerai 07-09-2021; | | | | |
| 2. | Tabayun Kondisi : Panggilan tabayun sudah dilaksanakan, namun tidak terlaksana sesuai dengan perintah Majelis: Sebagai contoh , perkara Nomor 6341/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg. Tabayun ke Lumajang - Perintah Majelis Hakim untuk pemanggilan kedua Tergugat tanggal 08 Desember 2021, untuk sidang tanggal | - SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan dan Pemberitahuan - Surat Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W.13-A35/0162/HK.05/9/2018, tanggal 02 Januari 2019 Tentang | - Panitera kurang berkoordinasi dengan baik dengan petugas diwilayah hukum PA. yang dituju, atau ada kendala internal PA yang dituju; | - Sidang tidak dapat dilaksanakan sesuai agenda penundaan sidang; | - Agar Panitera/Ketua berkoordinasi dengan PA. yang bersangkutan yaitu PA. Lumajang; atau menjalin komunikasi dengan baik dengan PA yang dituju; |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | <p>22 Desember 2021, namun tidak terlaksana;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat belum dipanggil karena situasi di wilayah tersebut masih terkendala bencana gunung kawi, namun informasi atas situasi lapangan tersebut tidak disampaikan kepada Majelis sebelum perkara tersebut disidangkan. sehingga perkara tersebut tidak dapat diselesaikan. Akibat dari kurangnya koordinas; <p>contoh Ke II, perkara Nomor 6486/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg. Tabayun ke Ambara-Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perintah Majelis Hakim untuk | <p>Penunjukan Koordinator Panggilan/Pemberi tahuan Delegasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;</p> | | | |
|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|
| | <p>pemanggilan kedua Tergugat tanggal 08 Desember 2021, untuk 22 Desember 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat belum dipanggil karena menurut keterangan petugas tidak menyampaikan ke Jurusita, sehingga panggilan tidak dapat dilaksanakan, karena ada kurang koordinasi internal PA. yang dituju. Sehingga menghambat penyelesaian perkara; | | | | |
| 3. | <p>Kearsipan perkara; Perkara yang telah dilaporkan sudah minutasikan, namun berkas perkara tersebut tidak segera dilengkapi untuk kemudian</p> | <p>Petunjuk Buku II. Tahun 2014. Halaman 34. Bahwa Minutasi perkara harus selesai selambat-lambatnya</p> | <p>Proses minutasikan perkara tidak dikawal secara maksimal oleh Majelis Hakim;</p> | <p>Selisih waktu antara minutasikan perkara dengan kearsipan perkara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;</p> | <p>Majelis Hakim dibantu Panitera Sidang harus meningkatkan kerja sama untuk penyelesaian Minutasi Perkara;</p> |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <p>diserahkan kepada petugas kearsipan. Contoh perkara: Nomor: 1245/Pdt.G/2021/PA.Kab.M lg.</p> <p>Putus : tanggal 21 September 2021.</p> <p>Minutasi : tanggal 21 September 2021.</p> <p>Diterima petugas kearsipan perkara tanggal 25 Oktober 2021</p> <p>Sehingga limit waktu antara minutasi perkara sampai perkara tersebut diserahkan kepada Petugas kearsipan adalah 1 bulan 4 hari; (keadaan laporan perkara bulanan. Untuk bulan September 2021).</p> | <p>14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Dan berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan ke Meja III. Untuk diberi sampul dijahit dan disegel.</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

III. REKOMENDASI

Untuk efektifitas hasil pengawasan, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang supaya memerintahkan kepada jajaran dibawahnya untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan pengawasan ini sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.
2. Atas kesanggupan menindaklanjuti hasil temuan tersebut dimohon untuk membuat Kontrak Kinerja Perbaikan atas Hasil Pengawasan ini.
3. Dari hasil tindak lanjut pengawasan, kepada masing-masing penanggung jawab bagian temuan supaya menyusun laporan berisikan hasil tindak lanjut terhadap temuan pengawasan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tembusan kepada Koordinator Pengawas serta Hakim Pengawas Bidang.

Kepanjen, 31 Desember 2021
Koordinator Hakim Pengawas Bidang



Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.
NIR. 19680303.199703.1.001

KONTRAK KINERJA
HASIL PENGAWASAN OLEH HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
SEMESTER II TAHUN 2021



Tim Pengawasan :
Hakim Pengawas Bidang
Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Semester II tahun 2021

KONTRAK KINERJA
TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
SEMESTER II TAHUN 2021

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA yang dilaksanakan tanggal 08 s/d 30 Desember 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang (yang bertanggungjawab atas bidang temuan tersebut).
2. **H. Khoirudin, S.H.**, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang (yang bertanggungjawab atas bidang temuan tersebut).

Akan menindaklanjuti Hasil Temuan Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang Semester II tahun 2021 sebagaimana terlampir dan melaporkan secara formal kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Tembusan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang semester II tahun 2021 dengan disertai bukti pendukung.


Demikian kontrak kinerja ini dibuat dengan penuh tanggungjawab.

31 Desember 2021

1. **Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.**
Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang

()

2. **H. Khoirudin, S.H.**
Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang


()

Mengetahui :

TIM HAKIM PENGAWAS BIDANG

1. **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.**

Koordinator Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Semester II tahun 2021.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

PERMIINTAAN PERBAIKAN HASIL PENGAWASAN

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

SEMESTER II TAHUN 2021

A. BIDANG KESEKRETARIATAN

| No | Kondisi | Kriteria | Sebab | Akibat | Rekomendasi | Dasar Hukum |
|----|--|---|--|---|--|--------------------------|
| 1 | Papan Struktur Organisasi tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. (nama H. Muchamad Sholikh F., S.H., dan Moh. Makin, S.H. masih tertera dalam Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang, | Papan Struktur Organisasi dibuat dan disusun secara rapih dan sesuai dengan kondisi nyata sehingga dapat diketahui dengan mudah alur proses pekerjaan dan tanggung jawab kerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ; | Kurangnya tenaga personil kepegawaian dibanding dengan beban kerja yang ada, sehingga Papan Struktur Organisasi belum diperbarui sesuai dengan kondisi terkini ; | Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak lagi dapat dilihat sebagai struktur yang benar dan senyatanya ; | Papan Struktur yang sudah ada agar segera disempurnakan sesuai dengan kondisi senyatanya ; | SEMA Nomor 7 Tahun 2015; |
| 2 | Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat : c. Ada nama pejabat hakim yang | Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat dibuat agar dapat diketahui dengan mudah apakah | c. Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat; | Tidak menggambarkan secara benar hadir dan tidak hadirnya Hakim atau Pejabat dalam kegiatan | a. Ada petugas yang setiap hari melakukan kontrol tentang kondisi nyata pada Papan | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|
| | sudah mutasi, tetapi nama masih belum dihapus; d. Kondisi kehadiran dan ketidakhadiran belum tergambar secara nyata. Terbukti saat dilakukan pengawasan ada hakim yang tidak hadir, tetapi tertulis hadir; | Hakim atau Pejabat yang bersangkutan saat diperlukan hadir di kantor atau tidak ; | d. Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi pada Papan Hakim atau Pejabat disetiap kehadirannya; | keseharian; | Hadir Hakim dan Pejabat; b. Perlu adanya sosialisasi kepada setiap Hakim atau Pejabat untuk melakukan absensi kehadiran dalam setiap kegiatan Harian; | |
| 3 | Tidak diketemukan Buku Induk Pegawai (temuan Hawasbid Semester I tahun 2020) yang belum ditindak lanjuti. | Walaupun sudah ada Sikep/Simpeg, namun Buku Induk Pegawai secara manual harus tetap diadakan | Adanya anggapan dengan adanya Sikep/simpeg, maka Buku Induk Pegawai secara manual sudah tidak diperlukn lagi. | Jika data Sikep terjadi error, maka data kepegawaian tidak dapat diketahui dengan cepat dan tepat | Agar segera diadakan Buku Induk Pegawai . | Undang-undang No. 43 Tahun 1999. |

| No | Kondisi | Kreteria | Sebab | Akibat | Rekomendasi |
|----|--|---|------------------------------------|---|--|
| 1. | DIPA 04 (sidang keliling) selalu direalisasikan sidang keliling itsbat nikah | Tidak harus dipergunakan untuk sidang keliling itsbat nikah | Yang penting untuk sidang keliling | Masyarakat cenderung melakukan nikah sirri dengan harapan akan di itsbatkan dengan program sidang | Yang selama ini DIPA 04 (siding keliling) selalu direalisasikan dengan sidang keliling itsbat nikah, seyogyanya direalisasikan sidang |

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|
| | | | | keliling | keliling selain itsbat nikah, seperti perkara hadlonah (prodeo) |
|--|--|--|--|----------|--|

B. BIDANG KEPANITERAAN

Perkara Nomer 4011/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Temuan Hasil Pengawasan

| Kondisi: | Kriteria: | Sebab: | Akibat: | Rekomendasi: |
|---|---|---|--|--|
| <p>4. Tata tulis BAS pertama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibawah nomer perkara tidak ada tulisan "Sidang Pertama" ; - Penulisan nama para pihak dan kuasa memakai huruf capital semua; - Nama dan gelar Hakim dan PP dalam susunan Majelis ditulis memakai huruf capital semua; - Pada halaman 2 ada Z cros akan tetapi dibawah kiri tidak ada tulisan Z cros dan tidak ada paraf ; - Formulir penjelasan mediasi belum ditanda | <ul style="list-style-type: none"> - Seharusnya dibawah nomer perkara ada tulisan "Sidang Pertama" - Seharusnya Penulisan nama para pihak dan kuasa memakai huruf capital awalnya saja ; - Seharusnya Penulisan nama dan gelar Hakim dan PP dalam susunan Majelis ditulis memakai huruf capital awalnya saja ; - Seharusnya setelah Z cros dibawahnya sebelah kiri ada tulisan Z cros paraf KM dan PP; - Seharusnya ditandatangani | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak berpedoman pada Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag tahun 2014; 2. Tidak sesuai dengan pedoman pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sesuai dengan pedoman pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; 2. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.; 3. Bas tanpa tangan PP diragukan keabsahannya; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seharusnya dalam membuat BAS berpedoman pada buku panduan yang ada; 2. Petugas arsiparis harus ikut membantu manakala ada berkas yang belum lengkap tandatangannya dan tidak lengkap halamannya , dengan cara memintakan tandatangan untuk yang belum tandatangan baik Hakim maupun PP, atau berkas dikembalikan ke PP; 3. Petugas penjilidan |

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|
| <p>tangani para pihak dan tidak ada halamannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon hadir ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya; - BAS pertama PP belum tanda tangan; <p>5. Tata tulis BAS kedua /lanjutan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP belum tanda tangan Bas ditanda tangani oleh Panitera; <p>3. Relas sidang, jawaban, replik, duplik dan alat bukti tidak diberi halaman ;</p> <p>4. Kepala surat jawaban, replik, duplik dan kakinya tidak di Z cros;</p> <p>5. Setelah BAS terakhir masih ada lagi relas dan berkas jawaban, replik, duplik yang ikut di Jilid;</p> | <p>dimasukkan Bas halaman 9;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seharusnya "Pemohon menghadap didampingi kuasanya"; - Seharusnya sudah ditandatangani sebelum KM; - Seharusnya PP sudah tandatangan sebelum KM; <p>3. Seharusnya diberi halaman secara berurutan;</p> <p>4. Seharus di Z cros dan dibawah sebelah kiri ada tulisan Z cros diparaf KM dan PP;</p> <p>5. Seharusnya cukup samapai BAS sidang Terakhir ;</p> | | | <p>harus lebih teliti lagi;</p> |
|---|--|--|--|---------------------------------|

Perkara Nomor: 0048/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Temuan Hasil Pengawasan

| Kondisi: | Kriteria: | Sebab: | Akibat: | Rekomendasi: |
|---|---|---|--|---|
| 1. BAP Halaman 2,17,29,39,40,43,58,69,78 , ada Z cros namun dibawah kiri belum ada tulisan Z cros dan paraf ketua Majelis dan PP | Seharusnya dibawah kiri Z cros ada tulisan Z cros dan paraf ketua Majelis dan PP | 4. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dirjen Badilag 2014 | 1. Diragukan keabsahan berita acara sidang lanjutan. | 4. Seharusnya berpedoman pada panduan BAP ; |
| 2. BAP Halaman 77 yang berbunyi Termohon menyerahkan bukti surat fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah namun bukti yang ada berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah | Seharusnya dilihat wujud dari alat bukti surat tersebut sehingga bunyi BAP harus disesuaikan dengan alat bukti surat tersebut ; | 5. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. | 2. Diragukan keabsahan berita acara sidang lanjutan. | 5. Seharusnya perlu di koreksi dan berpedoman pada panduan BAP; |
| 6. BAP halaman 70 alat bukti surat fotokopi Duplikat Akta Nikah disebelah kiri belum di beri kode P/P.1 dan belum juga ditulis fotokopi telah sesuai | Seharusnya fotokopi Duplikat Akta Nikah disebelah kiri di beri kode P/P.1 dan juga ditulis fotokopi telah sesuai dengan aslinya , | 6. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan | 3. Diragukan keabsahan berita acara sidang lanjutan. | 6. Seharusnya perlu dikoreksi dan berpedoman pada panduan BAP; |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|
| dengan aslinya , tanggal sesuai sidang serta belum ada paraf ketua Majelis | tanggal sesuai sidang serta ada paraf ketua Majelis | Agama/Mahkamah Syar'iyah. | | |
|--|---|---------------------------|--|--|

Perkara Nomor: 5781/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

TEMUAN HASIL PENGAWASAN

| Kondisi: | Kriteria: | Sebab: | Akibat: | Rekomendasi: |
|--|------------------------------------|---|---|--|
| 1. Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang ditetapkan Penitera tanggal 17 November 2021, untuk siding lkrar, belum ditanda tangani oleh Panitera; 2. Surat Penunjukan Jurusita Pengganti yang ditetapkan Panitera tanggal 17 November 2021, untuk siding lkrar, belum ditanda tangani oleh Panitera; 3. Surat Penetapan Hari Sidang lkrar yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim tanggal 17 November 2021 | 1. Harusnya sudah ditanda tangani; | Tidak berpedoman padabuku II Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Peradilan Agama dan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah | 1. Tidak berpedoman padabuku II Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Peradilan Agama dan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah 2. Berita acara sidang tidak sah. | 2. Seharusnya ditanda tangani sebagai tanda keabsahan suatu surat; 2. Seharusnya ditanda tangani sebagai tanda keabsahan suatu surat; 3. Seharusnya ditandatangani oleh ketua majelis yang menangani perkara tersebut, sebagai tanda keabsahan |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <p>belum ditandatangani oleh Ketua Majelis ;</p> <p>4. Berita acara sidang ikrar talak tanggal 02 Desember 2021 belum ditandatangani oleh ketua majelis;</p> | | | | <p>suatu surat;</p> <p>4. Seharusnya ditandatangani oleh ketua majelis sebagai keabsahan suatu surat;</p> |
|--|--|--|--|---|

C. HASIL PENGAWASAN BIDANG MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK

| No. | KONDISI | KRITERIA | SEBAB | AKIBAT | REKOMENDASI |
|-----|---|--|--|---|--|
| | Bidang Manajemen Peradilan | | | | |
| 1. | Penyusunan Program kerja Pengadilan belum dilakukan dengan melibatkan seluruh Stake Holder Pengadilan Agama Kab. Malang | Dalam penyusunan Program Kerja Tahunan seharusnya melibatkan semua pejabat dan stakeholder untuk mendapatkan masukan dan | Belum diagendakan jadwal penyusunan Program Tahunan, disosialisasikan kepada seluruh pejabat dan stakeholder sehingga masih ada pejabat atau stakeholder yang tidak tahu kapan dan | Ditemukan pejabat atau stakeholder yang tidak tahu Program Kerja Tahunan, juga tidak sempat memberikan masukan pada penyusunan Program Kerja Tahunan. | Perlu di agendakan waktu penyusunan program kerja Tahunan dan disosialisasikan. Serta dimintakan masukan secara terbuka seluruh pejabat dan stakeholder sesuai tupoksinya, untuk mendapatkan Program |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | saran secara obyektif, sesuai kondisi obyektif yang ada. | bagaimana Program Kerja Tahunan disusun. | | Kerja Tahunan yang berdayaguna. |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|

D. LAPORAN HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA (HUKUM, TABAYUN DAN PELAPORAN)

DASAR HUKUM:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A35/6633/PS.01/SK/9/2021. Tanggal 07 September 2021.

Obyek pemeriksaan bidang Administrasi perkara;

4. Hukum;
5. Tabayun;
6. Pelaporan.

| No | Kondisi | Kreteria | Sebab | Akibat | Rekomendasi |
|----|---|---|--|--|--|
| 1. | Pembuatan Akta Cerai Limit waktu antara putusan, Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dikeluarkan Akta Cerai tidak sesuai aturan yang ada, sebagai contoh Laporan bulan Agustus 2021, Laopran bulan September 2021 dan Laporan bulan Oktober 2021; perkara Nomor 3363/Pdt.G/2021/Pak Kab. Mlg. - Putus tanggal 23-06-2021; - BHT tanggal 08-07- | - Sesuai Pasal 84 ayat 4 (empat), Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan yang memperoleh berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak; | Petugas yang ditujuk tidak mempunyai buku kendali perkara yang sudah putus dan BHT , untuk memonitoring dan memudahkan pembuatan Akta cerai; | Terjadi keterlambtan pembuatan akta cerai dan secara otomatis lambat pula diberikan kepada para pihak; | Sebaiknya Petugas mempunyai buku kendali perkara putus dan perkara yang sudah BHT, serta memenuhi aturan seuai pasal 84 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| | 2021; - Akta Cerai tanggal 02-08-2021; dan Perkara Nomor : 4546/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg - Putus tanggal 09-07-2021; - BHT tanggal 10-08-2021; - Akta Cerai 07-09-2021; | | | | |
| 2. | Tabayun Kondisi : Panggilan tabayun sudah dilaksanakan, namun tidak terlaksana sesuai dengan perintah Majelis: Sebagai contoh , perkara Nomor 6341/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg. Tabayun ke Lumajang - Perintah Majelis Hakim untuk pemanggilan kedua Tergugat tanggal 08 Desember 2021, untuk sidang tanggal | - SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan dan Pemberitahuan - Surat Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W.13-A35/0162/HK.05/9/2018, tanggal 02 Januari 2019 Tentang | - Panitera kurang berkoordinasi dengan baik dengan petugas diwilayah hukum PA. yang dituju, atau ada kendala internal PA yang dituju; | - Sidang tidak dapat dilaksanakan sesuai agenda penundaan sidang; | - Agar Panitera/Ketua berkoordinasi dengan PA. yang bersangkutan yaitu PA. Lumajang; atau menjalin komunikasi dengan baik dengan PA yang dituju; |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | <p>22 Desember 2021, namun tidak terlaksana;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat belum dipanggil karena situasi di wilayah tersebut masih terkendala bencana gunung kawi, namun informasi atas situasi lapangan tersebut tidak disampaikan kepada Majelis sebelum perkara tersebut disidangkan. sehingga perkara tersebut tidak dapat diselesaikan. Akibat dari kurangnya koordinas; <p>contoh Ke II, perkara Nomor 6486/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg. Tabayun ke Ambara-Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perintah Majelis Hakim untuk | <p>Penunjukan Koordinator Panggilan/Pemberi tahuan Delegasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;</p> | | | |
|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|
| | <p>pemanggilan kedua Tergugat tanggal 08 Desember 2021, untuk 22 Desember 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat belum dipanggil karena menurut keterangan petugas tidak menyampaikan ke Jurusita, sehingga panggilan tidak dapat dilaksanakan, karena ada kurang koordinasi internal PA. yang dituju. Sehingga menghambat penyelesaian perkara; | | | | |
| 3. | <p>Kearsipan perkara; Perkara yang telah dilaporkan sudah minutas, namun berkas perkara tersebut tidak segera dilengkapi untuk kemudian diserahkan kepada petugas</p> | <p>Petunjuk Buku II. Tahun 2014. Halaman 34. Bahwa Minutasi perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari</p> | <p>Proses minutas perkara tidak dikawal secara maksimal oleh Majelis Hakim;</p> | <p>Selisih waktu antara minutas perkara dengan kearsipan perkara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;</p> | <p>Majelis Hakim dibantu Panitera Sidang harus meningkatkan kerja sama untuk penyelesaian Minutasi Perkara;</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>kearsipan. Contoh perkara: Nomor: 1245/Pdt.G/2021/PA.Kab.M lg. Putus : tanggal 21 September 2021. Minutasi : tanggal 21 September 2021. Diterima petugas kearsipan perkara tanggal 25 Oktober 2021 Sehingga limit waktu antara minutasi perkara sampai perkara tersebut diserahkan kepada Petugas kearsipan adalah 1 bulan 4 hari; (keadaan laporan perkara bulanan. Untuk bulan September 2021).</p> | <p>sejak putusan diucapkan. Dan berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan ke Meja III. Untuk diberi sampul dijahit dan disegel.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

Kepanjen, 31 Desember 2021

Koordinator Hakim Pengawas Bidang



Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

NIP. 19680303.199703.1.001



LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkaran Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat.
7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1998 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Bindalmin dan Pengendalian Perkara Peradilan Agama.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan pengawasan.
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/6633/PS.01/SK/9/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, susunan Tim Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada semester II tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| NO. | N A M A | JABATAN | |
|-----|---|-------------|--|
| | | KEDINASAN | TIM |
| 1 | Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 19711002.199603.1.001 | Ketua | Pembina |
| 2 | Drs. H. AMAR HUJANTORO, M.H. NIP. 19680303.199703.1.001 | Wakil Ketua | Koordinator Pengawas |
| 3 | Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003 | Hakim | Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik |
| 4 | Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005 | | |
| 5 | Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. NIP. 19641007.199003.2.001 | | |
| 6 | Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H. NIP. 19620612.199103.1.008 | | |
| 7 | Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum. NIP. 19640401.199203.1.004 | Hakim | Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi |
| 8 | H.MUBAHI, S.H. NIP. 19570815.197903.1.001 | | |
| 9 | H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S NIP. 195707051982031007 | | |

| | | | |
|----|---|-------|--|
| | | | Informasi dan Pelaporan) |
| 10 | Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H. NIP. 19571128.198401.2.001 | Hakim | Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA) |
| 11 | Drs. H. ALI SIRWAN, M.H NIP. 19640602.199203.1.002 | | |
| 12 | SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003 | | |
| 13 | Dra. BURNALIS, M.A NIP. 19620706.198203.2.002 | Hakim | Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan) |
| 14 | Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S NIP. 196308031991031003 | | |
| 15 | Drs. MAKMUR, M.H. 19621231.199103.1.046 | | |
| 16 | Drs. ABD. RAZAK PAYAPO NIP. 196310121993031005 | | |
| 17 | Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005 | Hakim | Bidang Administrasi Perkara (Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara) |
| 18 | Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. NIP. 19650315.199303.1.004 | | |
| 19 | Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES. NIP. 19680301.199403.2.005 | | |
| 21 | Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002 | Hakim | Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan |
| 22 | Dra. ISTIANI FARDA | | |

| | | | |
|----|---|--|--------------|
| | NIP. 19690414.199403.2.004Drs. H. MUH. | | Pemberkasan) |
| 23 | KASYIM, M.H. NIP. 19601231.199403.1.027 | | |
| 26 | Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H. NIP. 19650715.199403.1.003 | | |

Adapun Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada semester II tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

C. TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan dari Pengawasan ini adalah untuk membentuk pandangan dan pola kerja yang sama (***unified legal opinion and unified legal framework***) sehingga tercipta pola standart (***legal standart***) yang sama bagi seluruh aparat / jajaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokoknya.

D. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan pada semester II tahun 2021 dimulai tanggal 08 s/d 30 Desember 2021 dan dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kemudian hasil pengawasan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada tanggal 31 Desember 2021.

II. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. BIDANG KESEKRETARIATAN

| NO | TEMUAN | TINDAK LANJUT PERBAIKAN | TARGET PENYELESAIAN | STATUS |
|----|--|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | Papan Struktur Organisasi tidak sesuai dengan kondisi senyata-nya. (nama H. Muchamad Sholikh F., S.H., dan Moh. Makin, S.H. masih tertera dalam Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang, | Segera ditindaklanjuti Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang | Januari 2022 | Sudah ditindaklanjuti |
| 2 | Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat : e. Ada nama pe-jabat hakim yang sudah mutasi, te-tapi nama masih belum dihapus;b f. Kondisi kehadir-an dan ketidak kehadiran belum tergambar secara nyata. Terbukti saat di-lakukan pengawasan ada hakim yang tidak hadir, tetapi tertulis hadir; | Segera ditindaklanjuti Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat yang disesuaikan dengan kondisi kehadiran Hakim dan Pejabat | Januari 2022 | Sudah ditindaklanjuti |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| 3 | Tidak diketemukan Buku Induk Pegawai (temuan Hawasbid Semester I tahun 2020) yang belum ditindak lanjuti. | Segera dibuat Buku Induk Pegawai | Januari 2022 | Sudah ditindaklanjuti |
|---|---|----------------------------------|--------------|-----------------------|


- EVIDEN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BIDANG KESEKRETARIATAN



Papan Struktur Organisasi 2022

| DAFTAR HAKIM DAN PEJABAT PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| NO. | NAMA | JABATAN | KEHADIRAN |
| 01. | Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H. | KETUA | HADIR |
| 02. | Drs. H. FAHRURRAZI, S.H. | WAKIL KETUA | TIDAK HADIR |
| 03. | Drs. H. MON. SYAFRUDIN, M.Hum. | HAKIM | HADIR |
| 04. | Drs. BURNALIS, M.A. | HAKIM | HADIR |
| 05. | Drs. MAKSUD, M.Hum. | HAKIM | HADIR |
| 06. | Drs. H. MUHAMMAD KHABIR, M.Hum. | HAKIM | HADIR |
| 07. | Drs. H. ALI SIRYAH, M.H. | HAKIM | HADIR |
| 08. | Drs. H. KASRUHAN, M.H. | HAKIM | HADIR |
| 09. | Drs. MAKMUR, M.H. | HAKIM | HADIR |
| 10. | Drs. H. AZIZAH ULFAH, M.H. | HAKIM | HADIR |
| 11. | Drs. MON. JASRI, S.H., M.H. | HAKIM | HADIR |
| 12. | Drs. H. ENK. FARDATURROHMAN, M.H. | HAKIM | HADIR |
| 13. | Drs. H. BUIH, KASYM, M.H. | HAKIM | HADIR |
| 14. | Drs. ABD. ROUF, M.H. | HAKIM | HADIR |
| 15. | Drs. ISTANI FANDA | HAKIM | HADIR |
| 16. | Drs. H. NUR ITA AINI, S.H., M.HES. | HAKIM | HADIR |
| 17. | Drs. H. RUSMULYANI, M.H. | HAKIM | HADIR |
| 18. | Drs. H. ABDUL KHALIK, M.H. | HAKIM | HADIR |
| 19. | Drs. H. WARTITA ANWAR, M.H.E.S | HAKIM | HADIR |
| 20. | H. MUBAIS, S.H. | HAKIM | HADIR |
| 21. | Drs. ABD RAZAK FATAPU | HAKIM | HADIR |
| 22. | H. SUADI MASFIYU, S.Ag., M.HES. | HAKIM | HADIR |
| 23. | SUTAJI, S.H., M.H. | HAKIM | HADIR |
| 24. | Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H., M.H. | PANITERA | HADIR |
| 25. | MAULANA MUSA SUGIH ALAM, S.H. | SEKRETARIS | HADIR |
| 26. | HADJAH HASANUDDIN, S.H., M.H. | PANITERA MUDA PERENCANAAN | HADIR |
| 27. | WIDODO SUPARJIYANTO, S.H., M.H. | PANITERA MUDA HUKUM | HADIR |
| 28. | IOHA NUR HABIBAH, S.H., M.H. | PANITERA MUDA GUGATAN | HADIR |
| 29. | BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom. | KASUBSAG PERENCANAAN, IT & PELAPORAN | TIDAK HADIR |
| 30. | KHUSNUL AINI, S.H., M.H. | KASUBSAG UMUM & KEUANGAN | HADIR |
| 31. | | KASUBSAG KEPENGAWAHAN & ORTALA | HADIR |
| 32. | | | TIDAK HADIR |
| 33. | | | TIDAK HADIR |
| 34. | | | TIDAK HADIR |
| 35. | | | TIDAK HADIR |
| 36. | | | TIDAK HADIR |
| 37. | | | TIDAK HADIR |
| 38. | | | TIDAK HADIR |
| 39. | | | TIDAK HADIR |
| 40. | | | TIDAK HADIR |

Papan Daftar Hadir Hakim 2022



Buku Induk Pegawai

B. BIDANG KEPANITERAAN

Perkara Nomer 4011/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Temuan Hasil Pengawasan

| Kondisi | Kriteria | Sebab | Akibat | Rekomendasi | Hasil Tindak lanjut | Keterangan |
|--|---|--|--|--|--|------------|
| 1. Tata tulis BAS pertama : - Dibawah nomer perkara tidak ada tulisan "Sidang Pertama"; - Penulisan nama para pihak dan kuasa memakai huruf capital semua; - Nama dan gelar Hakim dan PP dalam susunan Majelis ditulis memakai huruf capital semua; | <ul style="list-style-type: none"> - Seharusnya dibawah nomer perkara ada tulisan"Sidang Pertama" - Seharusnya Penulisan nama para pihak dan kuasa memakai huruf capital awalnya saja ; - Seharusnya Penulisan nama dan gelar Hakim dan PP dalam susunan Majelis ditulis memakai huruf capital awalnya saja ; - Seharunya | 1. Tidak berpedoman pada Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag tahun 2014; 2.Tidak sesuai dengan pedoman pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Peradilan | 1. Tidak sesuai dengan pedoman pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; 2. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkam ah Syar'iyah.; 3. Bas tanpa tangan tangan PP diragukan kan | 1. Seharusnya dalam membuat BAS berpedoman pada buku panduan yang ada; 2. Petugas arsiparis harus ikut membantu manakala ada berkas yang belum lengkap tandatanganny a dan tidak lengkap halamannya , dengan cara memintakan tandatangan untuk yang belum | 1. Tata tulis BAS Pertama - Telah ditindakkanlajuti - Telah ditindakkanjuti - Telah ditindakkanlajuti | |

| | | | | | | |
|--|--|-------|---------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Pada halaman 2 ada Z cros akan tetapi dibawah kiri tidak ada tulisan Z cros dan tidak ada paraf ; - Formulir penjelasan mediasi belum ditandatangani para pihak dan tidak ada halamannya; - Pemohon hadir ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya; - BAS pertama PP belum tanda tangan; | <ul style="list-style-type: none"> setelah Z cros dibawahnya sebelah kiri ada tulisan Z cros paraf KM dan PP; - Seharusnya ditandatangani dimasukkan Bas halaman 9; - Seharusnya "Pemohon menghadap didampingi kuasanya"; - Seharusnya sudah ditandatangani sebelum KM; - Seharusnya PP sudah tandatangan sebelum KM; | Agama | keabsahannya; | <p>tandatangan baik Hakim maupun PP, atau berkas dikembalikan ke PP;</p> <p>3. Petugas penjilidan harus lebih teliti lagi;</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Telah ditindaklanjuti - Telah ditindaklanjuti - Telah ditindaklanjuti - Telah ditindaklanjuti | |
|--|--|-------|---------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|
| <p>2. Tata tulis BAS kedua /lanjutan ; - PP belum tanda tangan Bas ditanda tangani oleh Panitera;</p> <p>3. Relas sidang, jawaban, replik, duplik dan alat bukti tidak diberi halaman ;</p> <p>4. Kepala surat jawaban, replik, duplik dan kakinya tidak di Z cros;</p> <p>5. Setelah BAS terakhir masih ada lagi relas dan berkas jawaban, replik, duplik yang ikut di Jilid;</p> | <p>3. Seharusnya diberi halaman secara berurutan;</p> <p>4. Seharus di Z cros dan dibawah sebelah kiri ada tulisan Z cros diparaf KM dan PP;</p> <p>5. Seharusnya cukup samapai BAS sidang Terakhir ;</p> | | | | <p>2. Tata tulis BAS kedua/lanjutan - Telah ditindaklanjuti</p> <p>3.Telah ditindaklanjuti</p> <p>4.Telah ditindaklanjuti</p> <p>5. Telah ditindaklanjuti</p> | |
|--|---|--|--|--|---|--|

Perkara Nomor: 0048/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.
Temuan Hasil Pengawasan

| Kondisi | Kriteria | Sebab | Akibat | Rekomendasi | Hasil Tindak lanjut | Keterangan |
|---|---|---|--|---|--------------------------|------------|
| 1. BAP Halaman 2,17,29,39,40,43,58,69, 78, ada Z cros namun dibawah kiri belum ada tulisan Z cros dan paraf ketua Majelis dan PP | Seharusnya dibawah kiri Z cros ada tulisan Z cros dan paraf ketua Majelis dan PP | 1. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dirjen Badilag 2014 | 1. Diragukan keabsahan berita acara sidang lanjutan. | 1. Seharusnya berpedoman pada panduan BAP ; | 1. Telah ditindaklanjuti | |
| 2. BAP Halaman 77 yang berbunyi Termohon menyerahkan bukti surat fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah namun bukti yang ada berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah | Seharusnya dilihat wujud dari alat bukti surat tersebut sehingga bunyi BAP harus disesuaikan dengan alat bukti surat tersebut ; | 2. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. | 2. Diragukan keabsahan berita acara sidang lanjutan. | 2. Seharusnya perlu di koreksi dan berpedoman pada panduan BAP; | 2. Telah ditindaklanjuti | |
| 3. BAP halaman 70 alat bukti surat fotokopi Duplikat Akta Nikah | Seharusnya fotokopi Duplikat Akta Nikah disebelah kiri di beri | 3. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita | 3. Diragukan keabsahan berita acara sidang | 3. Seharusnya perlu dikoreksi dan berpedoman pada panduan | 3. Telah ditindaklanjuti | |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----------|------|--|--|
| disebelah kiri belum di beri kode P/P.1 dan belum juga ditulis fotokopi telah sesuai dengan aslinya , tanggal sesuai sidang serta belum ada paraf ketua Majelis | kode P/P.1 dan juga ditulis fotokopi telah sesuai dengan aslinya , tanggal sesuai sidang serta ada paraf ketua Majelis | Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. | lanjutan. | BAP; | | |
|---|--|---|-----------|------|--|--|

Perkara Nomor: 5781/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

TEMUAN HASIL PENGAWASAN

| Kondisi | Kriteria | Sebab | Akibat | Rekomendasi | Hasil Tindak lanjut | Keterangan |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|-------------------|
| 1. Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang ditetapkan Penitera tanggal 17 November 2021, untuk siding lkrar, belum ditanda tangani oleh Panitera; 2. Surat Penunjukan Jurusita Pengganti yang | 1. Harusnya sudah ditandatangani; | Tidak berpedoman padabuku II Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Peradilan Agama dan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah | 1. Tidak berpedoman padabuku II Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Peradilan Agama dan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah | 1. Seharusnya ditanda tangani sebagai tanda keabsahan suatu surat; 2. Seharusnya ditandatangani sebagai tanda keabsahan suatu surat; | 1. Telah ditindaklanjuti 2. Telah ditindaklanjuti | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| <p>ditetapkan Panitera tanggal 17 November 2021, untuk siding Ikrar, belum ditandatangani oleh Panitera;</p> <p>3. Surat Penetapan Hari Sidang Ikrar yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim tanggal 17 November 2021 belum ditandatangani oleh Ketua Majelis ;</p> <p>4. Berita acara sidang ikrar talak tanggal 02 Desember 2021 belum ditandatangani oleh ketua majelis;</p> | | | <p>2. Berita acara sidang tidak sah.</p> | <p>3. Seharusnya ditandatangani oleh ketua majelis yang menangani perkara tersebut, sebagai tanda keabsahan suatu surat;</p> <p>4. Seharusnya ditandatangani oleh ketua majelis sebagai keabsahan suatu surat;</p> | <p>3. Telah ditindaklanjuti</p> <p>4. Telah ditindaklanjuti</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

7. HASIL PENGAWASAN BIDANG MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK

| No. | KONDISI | KRITERIA | SEBAB | AKIBAT | REKOMENDASI |
|-----|---|---|---|---|--|
| | Bidang Manajemen Peradilan | | | | |
| 1. | Penyusunan Program kerja Pengadilan belum dilakukan dengan melibatkan seluruh Stake Holder Pengadilan Agama Kab. Malang | Dalam penyusunan Program Kerja Tahunan seharusnya melibatkan semua pejabat dan stakeholder untuk mendapatkan masukan dan saran secara obyektif, sesuai kondisi obyektif yang ada. | Belum diagendakan jadwal penyusunan Program Tahunan, disosialisasikan kepada seluruh pejabat dan stakeholder sehingga masih ada pejabat atau stakeholder yang tidak tahu kapan dan bagaimana Program Kerja Tahunan disusun. | Ditemukan pejabat atau stakeholder yang tidak tahu Program Kerja Tahunan, juga tidak sempat memberikan masukan pada penyusunan Program Kerja Tahunan. | Perlu di agendakan waktu penyusunan program kerja Tahunan dan disosialisasikan. Serta dimintakan masukan secara terbuka seluruh pejabat dan stakeholder sesuai tupoksinya, untuk mendapatkan Program Kerja Tahunan yang berdayaguna. |

8. LAPORAN HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA (HUKUM, TABAYUN DAN PELAPORAN)

DASAR HUKUM:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A35/6633/PS.01/SK/9/2021. Tanggal 07 September 2021.

Obyek pemeriksaan bidang Administrasi perkara;

7. Hukum;
8. Tabayun;
9. Pelaporan.

| No | Kondisi | Kreteria | Sebab | Akibat | Rekomendasi | Hasil Tindak lanjut | Ket |
|----|--|--|--|---|--|--------------------------|-----|
| 1. | Pembuatan Akta Cerai Limit waktu antara putusan, Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dikeluarkan Akta Cerai tidak sesuai aturan yang ada, sebagai contoh Laporan bulan Agustus 2021, Laopran bulan September 2021 dan Laporan bulan Oktober 2021; perkara Nomor 3363/Pdt.G/2021/Pak Kab. Mlg. - Putus tanggal 23-06-2021; | - Sesuai Pasal 84 ayat 4 (empat), Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan yang memperoleh berkekuatan hukum tetap tersebut | Petugas yang ditunjuk tidak mempunyai buku kendali perkara yang sudah putus dan BHT, untuk memonitoring dan memudahkan pembuatan Akta cerai; | Terjadi keterlambatan pembuatan akta cerai dan secara otomatis lambat pula diberikan kepada para pihak; | Sebaiknya Petugas mempunyai buku kendali perkara putus dan perkara yang sudah BHT, serta memenuhi aturan seuai pasal 84 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; | 1. Telah ditindaklanjuti | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|--------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - BHT tanggal 08-07-2021; - Akta Cerai tanggal 02-08-2021; <p>dan Perkara Nomor : 4546/Pdt.G/2021/PA.Kab . Mlg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putus tanggal 09-07-2021; - BHT tanggal 10-08-2021; - Akta Cerai 07-09-2021; | diberitahukan kepada para pihak; | | | | | |
| 2. | <p>Tabayun Kondisi : Panggilan tabayun sudah dilaksanakan, namun tidak terlaksana sesuai dengan perintah Majelis: Sebagai contoh , perkara Nomor 6341/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg. Tabayun ke Lumajang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perintah Majelis Hakim untuk pemanggilan kedua Tergugat tanggal 08 | <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan dan Pemberitahuan Surat Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W.13-A35/0162/HK.05/ | <ul style="list-style-type: none"> - Panitia kurang berkoordinasi dengan baik dengan petugas diwilayah hukum PA. yang dituju, atau ada kendala internal PA yang dituju; | <ul style="list-style-type: none"> - Sidang tidak dapat dilaksanakan sesuai agenda penundaan sidang; | <ul style="list-style-type: none"> - Agar Panitia/Ketua berkoordinasi dengan PA. yang bersangkutan yaitu PA. Lumajang; atau menjalin komunikasi dengan baik dengan PA yang dituju; | 2. Telah ditindaklanjuti | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | <p>Desember 2021, untuk sidang tanggal 22 Desember 2021, namun tidak terlaksana;</p> <p>- Sidang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat belum dipanggil karena situasi di diwilayah tersebut masih terkendala bencana gunung kawi, namun informasi atas situasi lapangan tersebut tidak disampaikan kepada Majelis sebelum perkara tersebut disidangkan. sehingga perkara tersebut tidak dapat diselesaikan. Akibat dari kurangnya</p> | <p>9/2018, tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penunjukan Koordinator Panggilan/Pemeritahuan Delegasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>koordinasi; contoh Ke II, perkara Nomor 6486/Pdt.G/2021/PA.Ka b. Mlg. Tabayun ke Ambara-Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perintah Majelis Hakim untuk pemanggilan - kedua Tergugat tanggal tanggal 08 Desember 2021, untuk 22 Desember 2021; - Sidang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat belum dipanggil karena menurut keterangan petugas tidak menyampaikan ke Jurusita , sehingga panggilan tidak dapat dilaksanakan, karena ada kurang koordinasi | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| | internal PA. yang dituju. Sehingga menghambat penyelesaian perkara; | | | | | | |
| 3. | <p>Kearsipan perkara;</p> <p>Perkara yang telah dilaporkan sudah minutasasi, namun berkas perkara tersebut tidak segera dilengkapi untuk kemudian diserahkan kepada petugas kearsipan. Contoh perkara: Nomor: 1245/Pdt.G/2021/PA.Kab .Mlg. Putus : tanggal 21 September 2021. Minutasasi : tanggal 21 September 2021. Diterima petugas kearsipan perkara tanggal 25 Oktober 2021 Sehingga limit waktu antara minutasasi perkara sampai perkara tersebut</p> | <p>Petunjuk Buku II. Tahun 2014. Halaman 34. Bahwa Minutasasi perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Dan berkas perkara yang telah diminutasasi diserahkan ke Meja III. Untuk diberi sampul dijahit dan disegel.</p> | <p>Proses minutasasi perkara tidak dikawal secara maksimal oleh Majelis Hakim;</p> | <p>Selisih waktu antara minutasasi perkara dengan kearsipan perkara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;</p> | <p>Majelis Hakim dibantu Panitera Sidang harus meningkatkan kerja sama untuk penyelesaian Minutasasi Perkara;</p> | <p>3. Telah ditindaklanjuti</p> | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | diserahkan kepada Petugas kearsipan adalah 1 bulan 4 hari; (keadaan laporan perkara bulanan. Untuk bulan September 2021). | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

Demikian Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang Semester II tahun 2021.

Kepanjen, 14 Januari 2022

Koordinator Hakim Pengawas Bidang



Drs. H. AMAR HUJANTORO, M.H.

NIP. 19680303.199703.1.001